

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.¹⁶ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.¹⁷

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum yang berarti bahwa, dia

¹⁶ Poerwadaarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm 1205.

¹⁷ Titik Triwulan Dan Shinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2010, hlm.48.

bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

2. Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁸

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain yang bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum

¹⁸ Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, Hlm.12.

yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur perilaku berbahaya, memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari adanya interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan dengan suatu gugatan yang tepat. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dibagi menjadi:

1. Prinsip Tanggung Jawab dengan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pasal 1365 dan 1366, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.¹⁹ Dalam pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diterima;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

¹⁹ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, hlm.59.

2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Prinsip ini terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara. Kendati demikian beberapa ahli membedakan kedua terminologi tersebut. *Strict Liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

3. Macam – Macam Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁰

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.503.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksudnya bahwa suatu perjanjian adalah suatu *recht handeling* yang artinya suatu perbuatan dimana oleh pihak-pihak yang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Dengan demikian, suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima

kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.²¹

Menurut Yahya Harahap, Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²² Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal²³. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁴ Dari berbagai definisi tersebut, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

a) Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

²¹ Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.2.

²² M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm.6.

²³ R. Soebekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm.1.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti Bandung, 1990, hlm.78.

b) Subjek Hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitor adalah orang yang berutang.

c) Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor. Prestasi terdiri dari:

1. Memberikan sesuatu,
2. Berbuat sesuatu, dan
3. Tidak berbuat sesuatu.



d) Kata Sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPerduta ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

e) Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

2. Asas-Asas Perjanjian

Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), dan asas itikad baik. Kelima asas itu disajikan berikut ini:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam ketentuan pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara yaitu salah satu syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal (tidak terlarang). Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu lisan atau tertulis.

2. Asas Personalitas (Kepribadian)

Asas personalitas dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Dari keterangan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu

perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.²⁵ Masalah kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat dibedakan kedalam bagian-bagian sebagai berikut:²⁶

- a. Untuk atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri;
- b. Sebagai wakil pihak tertentu;
- c. Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa.

3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini berkaitan erat dengan saat lahirnya suatu perjanjian. Menurut asas ini, suatu perjanjian lahir seketika saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai unsur-unsur pokoknya.²⁷ Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan, “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikat dirinya”.

²⁵ Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.250

²⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.45

²⁷ Osgar S. Matompo Dan Narfi Harun, Pengantar Hukum Perdata, Setara Press, 2017, hlm.114.

Asas konsesualisme muncul pada saat awal perjanjian terjadi, yaitu ketika para pihak mencapai kesepakatan. Tanda tangan yang dibubuhkan menjadi pengakuan kehendak yang sah terhadap isi perjanjian.

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum. Asas *Pacta Sunt Servanda* ini termuat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini menunjukkan asas kekuatan mengikat, maka para pihak harus menaati apa yang telah disepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati dapat menyebabkan timbulnya tuntutan atas dasar wanprestasi.

5. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada saat diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian haruslah didasarkan norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dalam masyarakat. Asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan “Perjanjian-perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Menurut Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam

hukum benda maupun dalam perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3).²⁸ Sejalan dengan itu Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam yaitu:²⁹

- a. Itikad baik pada waktu mulainya suatu hubungan hukum;
- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*.

1. Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada didalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*constructieve oordeel*). Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian.
2. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Unsur tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regeland/invulled recht*).
3. Unsur *accidentalia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

²⁸ Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.42.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perdata, Sumur, Bandung, 1992, hlm. 56.

4. Syarat-Syarat Sahnya Pejanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah memenuhi empat syarat seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan Mereka Yang Mengikat Dirinya

Syarat yang pertama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Agar suatu perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat didalam perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Dimaksudkan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian

adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Yang berarti bahwa hal tertentu tersebut adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4. Suatu Sebab Yang Halal.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak ada.

5. Akibat Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah (sesuai dengan ketentuan Undang-Undang) membawa konsekuensi yuridis tertentu bagi para pihak yang melaksanakannya. Suatu konsekuensi yuridis dalam perjanjian tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan yang dituangkan dalam klausula perjanjian. Menurut J. Satrio menyebutkan ada empat akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu:

1. Perjanjian Mengikat Para Pihak Sebagai Undang-Undang

Didalam KUHPerdara Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan kata “berlaku sebagai undang-undang” berarti mengikat para pihak yang membuatnya. Maka dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian seolah-olah membuat undang-undang bagi mereka sendiri.

2. Asas “Janji itu mengikat”

Janji yang mengikat berarti adanya keterkaitan para pihak dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Dalam hal ini para pihak terikat pada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian, yaitu lisan atau tertulis. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa para pihak sendirilah yang menentukan, apakah mereka ingin terikat pada perjanjian atau tidak dan sampai sejauh mana mereka hendak terikat pada perjanjian tersebut, sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian tersebut.

4. Perjanjian Tidak Dapat Dibatalkan Secara Sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Secara sepihak disini berarti tanpa kesepakatan pihak lainnya. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan atas persetujuan dari kedua belah pihak. Jika perjanjian dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara dimana ada unsur “secara sah” dan “mengikat sebagai undang-undang” maka perjanjian tersebut telah memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak karena dibuat secara sah.

6. Macam-Macam Perjanjian

Macam-macam perikatan menurut Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat diatur dalam pasal 1253 sampai dengan pasal 1267 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan perikatan bersyarat adalah perikatan yang ditanggungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Perikatan bersyarat hanya disyaratkan pada suatu perikatan yang mungkin terlaksana, sedangkan yang tidak dilakukan, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum, batal demi hukum artinya bahwa perikatan itu dari semula dianggap tidak ada.

2. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam pasal 1268 sampai dengan pasal 1271 KUHPerdata. Yang disebut dengan perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang ditanggungkan pelaksanaannya sampai waktu yang ditentukan. Kelebihan perikatan dengan ketetapan waktu adalah membantu pihak terutang, karena ia dapat menanggungkan pelaksanaan utang/prestasinya sampai waktu yang ditentukan.

3. Perikatan Alternatif

Perikatan alternatif atau mana suka diatur dalam pasal 1272 sampai dengan pasal 1277 KUHPerdara. Dalam perikatan alternatif, debitor dalam memenuhi kewajibannya dapat memilih salah satu diantara prestasi yang telah ditentukan. Alternatif ini didasarkan pada segi sisi dan maksud perjanjian.

4. Perikatan Tanggung Renteng

Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 sampai dengan pasal 1295 KUHPerdara. Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitor itu telah membayar utangnya kepada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan pihak lain dari utang tersebut.

5. Perikatan Dapat Dibagi Dan Tidak Dapat Dibagi

Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi diatur dalam pasal 1296 sampai dengan pasal 1303 KUHPerdara. Perikatan dapat dibagi adalah suatu perikatan dimana setiap debitor hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya. Dengan demikian debitor terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi selebihnya. Ada dua penyebab timbulnya perikatan tidak dapat dibagi-bagi yaitu: (1) oleh karena sifat prestasi tidak dapat dibagi-bagi / dipisah-pisahkan, dan (2) berdasarkan kekuatan.

6. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 sampai dengan pasal 1312 KUHPerdara. Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi. Ada dua macam perikatan dengan ancaman hukuman yaitu;

- a. Untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban. Maka, suatu janji pidana atau denda;
- b. Untuk menetapkan penggantian kerugian yang akan berutang karena wanprestasi dan menghindari perselisihan tentang itu.

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Elektronik

Perkembangan hukum perjanjian adalah munculnya kontrak elektronik (*e-contract*) sejak diperkenalkan dalam UNCITRAL (*United Nations Commissions On International Trade Law*) pada tahun 1996 dan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang selanjutnya diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 5

UU ITE. Secara umum kontrak elektronik dapat diartikan sebagai kontrak yang dibuat dalam bentuk elektronik. Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global.³⁰

Keabsahan kontrak elektronik jika dinilai atau dikaji melalui regulasi hukum khususnya hukum kontrak, kontrak elektronik sama sekali tidak menyalahi ketentuan dalam pembuatan kontrak perjanjian. Syarat-syarat kontrak elektronik dikaji berdasarkan KUHPerdara Pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya suatu hal dan suatu sebab yang halal. Hal tersebut menjadi dasar syarat sahnya suatu kontrak meski bentuk kontrak berbeda. Hal-hal yang mempengaruhi keabsahan suatu kontrak tidak terletak pada bentuk kontrak yang dibuat, melainkan dari subjektifitas dan objektifitas kontrak tersebut. Kontrak elektronik pun dikaji berdasarkan hal yang mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, bahwa semua kontrak perjanjian (*e-contract* atau kontrak konvensional) yang dilakukan oleh para pihak memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang dalam pembuatan kontrak. Kontrak elektronik sama ketentuannya dengan kontrak konvensional yaitu kontrak perjanjian dalam bentuk apapun dilarang membuat suatu perjanjian yang melanggar ketentuan undang-undang. Suatu kontrak dianggap tidak sah atau batal demi hukum biasanya terjadi jika kontrak tersebut melanggar syarat-syarat

³⁰ Santoso, Agus, And Dyah Pratiwi, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Legislasi Indonesia, 2018.

perjanjian. Suatu kontrak batal demi hukum sama halnya terjadi dengan hal-hal yang mempengaruhi keabsahan suatu kontrak. Kontrak yang dibuat dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang tentu akan batal demi hukum. Beberapa kontrak elektronik yang umum digunakan adalah sebagai berikut:³¹

1. Kontrak elektronik *mail* adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi *email*. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui *email* atau kombinasi dengan komunikasi elektronika, lainnya, dokumen tertulis atau *faks*.
2. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui website dan jasa online lainnya, yaitu suatu website menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpajang pada layar monitor dan mentransmisikannya.
3. Kontrak yang mencakup *direct online transfer* dari informasi dan jasa. Website digunakan sebagai *medium of communication* dan sekaligus sebagai *medium of exchange*.
4. Kontrak yang berisi *elektronik data interchange (EDI)*, suatu pertukaran bisnis secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang (*trading partners*).
5. Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap software* yang didownload melalui internet lazimnya

³¹ Bodi, Glenn. Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia, *Premise Law Journal*, 2016.

dijual dengan suatu lisensi *click wrap*. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali *software* akan dipasang dan calon pembeli akan ditanyakan mengenai kesediaannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif “*I accept*” atau “*I don’t accept*”. Sedangkan *shrink wrap* lazimnya merupakan lisensi yang dikirim dalam suatu bungkusannya misalnya *disket* atau *compact disc*.

